



## P U T U S A N

Nomor **1**/PDT/2024/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir : 18 Maret 1985, Agama : Buddha, Pekerjaan

: Wiraswasta, Alamat : J **[REDACTED]**

**[REDACTED]** dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. Eddhie Praptono, S.H. M.H., 2. Imam Asmarudin, S.H. M.H., 3. Chandra Yudha Kusuma, S.H., 4. Reza Fairuzabadi, SH., M.Kn. Advokat pada Kantor Hukum Dr. Eddhie Praptono, S.H.M.H & Rekan, beralamat di Jl. Melati No. 57 Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dibawah Register Nomor 268/SK/ /2023/PN Tgl tertanggal 4 Desember 2023;

Sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n

**Penggugat.**, Umur : 56 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Buddha,

Alamat : **[REDACTED]**,  
**[REDACTED]** dalam hal ini

memberikan kuasa kepada : 1. Bambang Mulyono, S.H., 2. Fery Junaedi, S.H. 3. Hilmi Muhammad, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara Fery Junaedi, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Dr Cipto mangunkusumo No 3 Rt.03/04 Kaligangsa Margadana Tegal Email. [feryjoenedi@yahoo.com](mailto:feryjoenedi@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023.

Sebagai Terbanding semula Penggugat

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Januari 2024 Nomor **1**/PDT/2024/PT SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor **1**/PDT/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 5/PDT/2024/PT SMG, tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/PDT/2024/PT SMG tanggal 2 Januari 2024 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 21 Nopember 2023 Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Tgl beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 21 November 2023 Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Tgl yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED]) sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]-KW-14102019-000 tertanggal 14 Oktober 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak berperkara Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal. Dan juga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan merekam dalam data base kependudukan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Tgl tanggal 4 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Tgl. tanggal 21 November 2023 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan telah diberitahukan secara elektronik



kepada Terbanding semula Penggugat melalui SIPP Pengadilan Negeri Tegal tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 11 Desember 2023 secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tegal dan terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Tegal tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tegal telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) setelah diuploadnya Pemberitahuan Inzage secara elektronik pada SIPP banding Pengadilan Negeri Tegal masing-masing tanggal 21 Desember 2023 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tegal telah keliru dan tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti;
- Bahwa pada pokoknya Pembanding semula Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum baik dalam eksepsi maupun Pokok Perkara dan mohon agar putusan Pengadilan Negeri Tegal dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 34/Pdt.G/2023/ PN.Tgl tanggal 21 November 2023.
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam peradilan tingkat banding .

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 21 November 2023 Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Tgl., memori banding dari



Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukumnya sudah benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut::

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi [REDACTED] menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, meskipun kadang terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat sebagai istri kurang dapat menghormati dan menghargai Penggugat sebagai suami, akan tetapi Penggugat selalu mengalah dan menganggap wajar sebagai pertengkaran biasa dalam rumah tangga, namun belakangan ini pertengkaran yang cukup besar antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan oleh Tergugat selisih paham dengan Penggugat sehingga kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis, Tergugat selalu membesar-besarkan masalah dan selalu menyalahkan Penggugat dan sudah sejak bulan Juni tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang dan Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan keterangan Penggugat, dimana Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak kepolisian atas adanya dugaan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat (bukti P.5);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah, maka telah cukup menggambarkan atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami/istri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini dapat dimaknai sebagai suatu perkawinan yang sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, dengan kata lain mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada intinya adalah pengulangan dari gugatan Penggugat dan sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal maka memori banding tersebut harus dikesampingkan sedang mengenai kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat Majelis



Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga harus diterima;

Menimbang, bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Tegal telah dipertimbangkan mengenai eksepsi yang dinyatakan ditolak karena telah memasuki pokok perkara tetapi dalam amar putusan tidak dicantumkan eksepsi; maka Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki sistematika putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Tgl tanggal 21 Nopember 2023 harus diperbaiki sebagaimana susunan yang akan disebutkab dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tegal Nom■■34/Pdt.G/2023/PN Tgl tanggal 21 November 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga amar putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat ada dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Non■■ 34/Pdt.G/2023/ PN Tgl tanggal 21 November 2023 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami Rusmawati S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Winarto, S.H., dan Agung Suradi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Tuty Daulae Hutabarat, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor■■/PDT/2024/PT SMG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tegal pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Winarto, S.H.

Ttd

Agung Suradi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rusmawati, S.H.,M.H.

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Tuty Daulae Hutabarat, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp10.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp130.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)